



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Nomor : 02/HK.05.1-PKS/1507/3/2026

Nomor : 04/L.5.18/Gs.1/06/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hodijatul Qubro, S.Pd.I : selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. Anto Widi Nugroho, S.H., : selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung M.H. Jabung Timur, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang berkedudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bertugas

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

menyelenggarakan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara hierarkis berada di bawah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melakukan kerja sama dan saling memberikan dukungan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, dengan Nomor 1/HK.05-NK/01/2026 dan Nomor 4 Tahun 2026.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan;
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 21 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. Penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang Kepemiluan;
- c. Pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang Kepemiluan;
- d. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- e. Pemulihan aset; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

PASAL 3
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

- 1) **PARA PIHAK** dapat saling memberikan data dan informasi dengan memanfaatkan data dan sarana informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik untuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis, dengan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi; dan
- 4) **PARA PIHAK** sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan kepada Pihak lain tanpa Persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Bagian Kedua

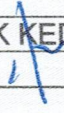
Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum dan Peningkatan Kesadaran Hukum di Bidang Kepemiluan

- 1) **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat melakukan penerangan dan penyuluhan hukum dan peningkatan kesadaran hukum di bidang Kepemiluan secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 2) Penerangan dan Penyuluhan Hukum dan peningkatan kesadaran hukum di bidang Kepemiluan sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan melalui penyuluhan langsung dan penyuluhan tidak langsung;
- 3) Penyuluhan langsung sebagaimana ayat (2) adalah pertemuan tatap muka dan penggunaan sarana dan teknologi;
- 4) Penyuluhan tidak langsung sebagaimana ayat (2) dalam bentuk bahan cetakan dan pendekatan lainnya; dan
- 5) Penyuluhan hukum sebagaimana ayat (2) dapat berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpusat (*focus group discussion*), *workshop*, seminar, atau kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga

Pengamanan Pembangunan yang Bersifat Strategis di Bidang Kepemiluan

- 1) Deteksi dini, peringatan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyimpangan hukum terkait pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan
- 2) Upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan serta mitigasi risiko pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Bagian Keempat

Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hukum, **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan hukum dan pertimbangan hukum kepada **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pertimbangan hukum dalam menyusun konsep jawaban yang telah disusun oleh **PIHAK KESATU**;
- 3) Dalam hal **PIHAK KESATU** membutuhkan Jaksa Pengacara Negara dalam persidangan, atas persetujuan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan hukum kepada **PIHAK KEDUA** dengan memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) terlebih dahulu.

Bagian Kelima

Pemulihan Aset

- 1) **PIHAK KESATU** memberikan data dan informasi mengenai aset-aset terkait Kepemiluan yang dikuasai oleh pihak lain secara melawan hukum atau tidak sah;
- 2) **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan hukum berupa tindakan hukum melalui jalur perdata maupun administrasi untuk melakukan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, serta pengembalian aset kepada **PIHAK KESATU**;
- 3) Hasil pemulihan aset yang telah berhasil diselesaikan secara hukum akan diserahkan kembali kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Kegiatan Lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain dalam mendukung penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 4
JANGKA WAKTU

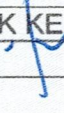
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun pengakhiran sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak secara otomatis menghapus tanggung jawab **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama, kecuali apabila **PARA PIHAK** menyepakati lain.
- (4) Perjanjian Kerja Sama dinyatakan berakhir apabila dikemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan yang membuat tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

PASAL 8

PERBEDAAN PENAFSIRAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik bersifat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi serta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi serta keterangan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini terakhir.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Perjanjian Kerja Sama di tingkat Kabupaten antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, merupakan tindaklanjut dari Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia.

PASAL 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 12

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

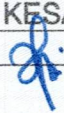
a. **PIHAK KESATU**

KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Pejabat yang ditunjuk : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kedudukan : Komplek Perkantoran Muara Sabak Barat

Telepon : -

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Surel : kpu.tanjabtimur@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur

Pejabat yang ditunjuk : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur

Kedudukan : Komplek Perkantoran Muara Sabak Barat

Telepon : 07407370005

Surel : kejarit.tanjungjabungtimur@kejaksaan.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

Ditandatangani pada tanggal 3 Juni 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Kejaksaan Negeri
Tanjung Jabung Timur



Anto Widi Nugroho, S.H., M.H.

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Hodijatul Qubro S.Pd

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Nomor : 02/HK.05.1-PKS/1507/3/2026

Nomor : 04/L.5.18/Gs.1/06/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hodijatul Qubro, S.Pd.I : selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. Anto Widi Nugroho, S.H., : selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung M.H. Jabung Timur, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang berkedudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bertugas

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

menyelenggarakan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara hierarkis berada di bawah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melakukan kerja sama dan saling memberikan dukungan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, dengan Nomor 1/HK.05-NK/01/2026 dan Nomor 4 Tahun 2026.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan;
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 21 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. ~~Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;~~
- b. Penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang Kepemiluan;
- c. Pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang Kepemiluan;
- d. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- e. Pemulihan aset; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

PASAL 3

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

- 1) **PARA PIHAK** dapat saling memberikan data dan informasi dengan memanfaatkan data dan sarana informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik untuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis, dengan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi; dan
- 4) **PARA PIHAK** sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan kepada Pihak lain tanpa Persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Bagian Kedua

Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum dan Peningkatan Kesadaran Hukum di Bidang Kepemiluan

- 1) **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat melakukan penerangan dan penyuluhan hukum dan peningkatan kesadaran hukum di bidang Kepemiluan secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 2) Penerangan dan Penyuluhan Hukum dan peningkatan kesadaran hukum di bidang Kepemiluan sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan melalui penyuluhan langsung dan penyuluhan tidak langsung;
- 3) Penyuluhan langsung sebagaimana ayat (2) adalah pertemuan tatap muka dan penggunaan sarana dan teknologi;
- 4) Penyuluhan tidak langsung sebagaimana ayat (2) dalam bentuk bahan cetakan dan pendekatan lainnya; dan
- 5) Penyuluhan hukum sebagaimana ayat (2) dapat berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpusat (*focus group discussion*), *workshop*, seminar, atau kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga

Pengamanan Pembangunan yang Bersifat Strategis di Bidang Kepemiluan

- 1) Deteksi dini, peringatan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyimpangan hukum terkait pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan
- 2) Upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan serta mitigasi risiko pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Bagian Keempat

Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hukum, **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan hukum dan pertimbangan hukum kepada **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pertimbangan hukum dalam menyusun konsep jawaban yang telah disusun oleh **PIHAK KESATU**;
- 3) Dalam hal **PIHAK KESATU** membutuhkan Jaksa Pengacara Negara dalam persidangan, atas persetujuan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan hukum kepada **PIHAK KEDUA** dengan memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) terlebih dahulu.

Bagian Kelima

Pemulihan Aset

- 1) **PIHAK KESATU** memberikan data dan informasi mengenai aset-aset terkait Kepemiluan yang dikuasai oleh pihak lain secara melawan hukum atau tidak sah;
- 2) **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan hukum berupa tindakan hukum melalui jalur perdata maupun administrasi untuk melakukan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, serta pengembalian aset kepada **PIHAK KESATU**;
- 3) Hasil pemulihan aset yang telah berhasil diselesaikan secara hukum akan diserahkan kembali kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Kegiatan Lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain dalam mendukung penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 4
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun pengakhiran sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak secara otomatis menghapus tanggung jawab **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama, kecuali apabila **PARA PIHAK** menyepakati lain.
- (4) Perjanjian Kerja Sama dinyatakan berakhir apabila dikemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan yang membuat tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

PASAL 8

PERBEDAAN PENAFSIRAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik bersifat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi serta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi serta keterangan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(3) Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.

(4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku

bagi **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini terakhir.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Perjanjian Kerja Sama di tingkat Kabupaten antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, merupakan tindaklanjut dari Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia.

PASAL 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 12

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**

KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Pejabat yang ditunjuk : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Surel : kpu.tanjabt timur@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur

Pejabat yang ditunjuk : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur

Kedudukan : Komplek Perkantoran Muara Sabak Barat

Telepon : 07407370005

Surel : kejaritanjungjabungtimur@kejaksaan.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

Ditandatangani pada tanggal 3 Juni 2026

PIHAK KEDUA
Kepala Kejaksaan Negeri
Tanjung Jabung Timur

Anto Widi Nugroho, S.H., M.H.

PIHAK KESATU
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Hodijatul Qubro S.Pd

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	